



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 265 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN NASKAH PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- b. bahwa upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilakukan melalui strategi pengarusutamaan gender dengan cara mengintegrasikan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. bahwa dalam rangka mempercepat pengarusutamaan gender dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Provinsi Lampung dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengarusutamaan Gender;
- d. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf c tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Pembahasan Naskah Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengarusutamaan Gender dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Naskah Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengarusutamaan Gender dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membahas dan menyempurnakan naskah Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pengarusutamaan Gender, yang telah disusun oleh Tim Ahli dengan memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak terkait;
- b. melaksanakan koordinasi, asistensi dan konsultasi untuk memformulasikan rancangan substansi (materi teknis) naskah Peraturan Daerah dimaksud; dan
- c. melaksanakan studi komparatif, pengumpulan dan analisis data dasar sebagai bahan penyusunan naskah Peraturan Daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Draft Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG), Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Trafficking, Draft Peraturan Gubernur Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.20.
- KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : eputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;.
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 265 / B.VIII / HK / 2009

TANGGAL : 18 Maret 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBAHASAN NASKAH PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2009**

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BLN (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Derah Provinsi Lampung	Pengarah	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan sejak bulan Juni s.d November 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Draft Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG), Penyusunan Draft Peraturan Gubernur Trafficking, Draft Peraturan Gubernur Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.20.
2.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua Tim	250.000,-	
4.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamanaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Rosidin Iskandar (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
10.	Indriyati,SE (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	
11.	Herlinawati (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	175.000,-	

12.	Arma Novika (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Editor	200.000,-
13.	Eka Suryaningsih (NSU pada Biro Pemberdayaan Perempuan)	Editor	200.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU